

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL INDONESIA PENGHUBUNG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH**

**Aztri Fithrayani Alam**  
**STKIP Matappa Pangkep**  
**Email: aztri@gmail.com**

## ***Abstract***

*In executing duty and its function, entire/all Commission of Yudisial Link in area bound with Code of Etik pursuant to regulation of Secretary General Commission of Yudisial RI number 4 Year 2013 about Guidance Of Behavior Of Acceptance Of Report Society, Verification, Annotate, Monitoring, Conference, Inspection, and Investigation. Commission of Yudisial Link run duty and its function of them always prioritize importance - importance which in entrusting by Commission of Yudisial center compared to its own importance*

***Key Word : Commission of Yudisial Link***

## **Abstrak**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Komisi Yudisial Penghubung di daerah diikat dengan Kode Etik berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Komisi Yudisial Penghubung menjalankan tugas dan fungsinya mereka selalu mendahulukan kepentingan – kepentingan yang di amanahkan oleh Komisi Yudisial pusat dibandingkan dengan kepentingannya sendiri

**Kata Kunci : Komisi Yudisial Penghubung**

## PENDAHULUAN

**K**omisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. Saat ini banyak Negara terutama Negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi judicial (*judicial comimision*), disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang bersih dan bermartabat. Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang lahir pada zaman reformasi dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan utama di bentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mengawal agenda reformasi bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>1</sup>

Bambang Widjojanto menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar faktual dibentuknya komisi yudisial, yaitu: *pertama*, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Di dalam suatu negara hukum yang demokratis maka negara harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sebagai prinsip dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu upaya dari Mahkamah Agung sendiri dan/atau lembaga tertentu lainnya yang berfungsi guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim. *Ketiga*, lembaga kekuasaan sendiri, khususnya mahkamah agung, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim sendiri.<sup>2</sup>

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai Aktor utama atau Figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan

---

<sup>1</sup> Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016). h.27

<sup>2</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih, Mencetak Hakim Bervisi Keadilan*, (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011) h 127-128

profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat sehingga semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.<sup>3</sup>

Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial di berikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakan” menjadi penting untuk di terjemahkan dalam beberapa langkah strategis guna mendukung reformasi peradilan yang saat ini sedang berjalan.

Komisi Yudisial dituntut untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pembinaan, mengingat di banyak negara, reformasi peradilan hanya bisa berhasil apabila ada perubahan paradigma, perilaku, peningkatan *skill* hakim serta pegawai peradilan yang mendukung upaya reformasi tersebut. Perubahan paradigme, perilaku, serta peningkatan peradilan hakim utamanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan yang dikelola secara baik, bermutu, profesional, dan kesinambungan bahkan sejak sebelum menjadi hakim (calon hakim) yang dilaksanakan secara terpadu dengan proses seleksi pengangkatan hakim yang profesional.

Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan mampu memberikan masyarakat sebuah tempat untuk mengadu dan melaporkan segala perilaku hakim apabila diduga melanggar atau bila dinilai oleh masyarakat bahwa hakim memperlihatkan sikap yang keliru ketika sedang melakukan tugasnya, dengan demikian adanya pengawas yang independen dan tidak berasal dari lembaga yang sama membuat masyarakat sedikit demi sedikit kembali percaya dengan independensi hakim dalam memutus perkara, Namun posisi Komisi Yudisial yang terletak di ibukota negara tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk menjangkaunya sehingga dengan pertimbangan itulah serta banyaknya laporan dari daerah-daerah dan sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU No 18 tahun 2011 tentang pengganti UU No 22

---

<sup>3</sup> *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta; Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014) h.2

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka demi kelancaran segala pemantauan perilaku hakim dan untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim maka Komisi Yudisial melalui Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tatakerja penghubung Komisi Yudisial di daerah dan berdasarkan keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:119/KEP/SET.KY/08/2013 dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah, Daerah yang merupakan kota besar, tingkat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim lumayan banyak berdasarkan laporan dari masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial republik Indonesia.

Penghubung Komisi Yudisial diberbagai daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dinilai sebuah langkah yang strategis mengingat wilayah kerja Komisi Yudisial meliputi seluruh hakim yang kurang lebih berjumlah 8000-an diseluruh indonesia sehingga dengan hadirnya berbagai penghubung jelasakan mempermudah Komisi Yudisial Dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanah dari masyarakat untuk melakukan Reformasi Peradilan menuju peradilan yang bersih dan bermartabat. Komisi Yudisial Penghubung telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan di daerah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk di teruskan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Selain sebagai akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di daerah, tentunya penghubung Komisi Yudisial daerah diharapkan mampu mengembalikan sistem Peradilan kearah peradilan yang betul-betul bersih dari KKN (*Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*) dan senantiasa mengedepankan Keadilan bagi setiap orang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung dalam Mewujudkan Peradilan Bersih.**

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sehingga siapapun pejabat Negara tidak boleh menolak untuk di awasi. Melihat pengawasan tidak

lain hanya untuk melakukan pengendalian yang bertujuan untuk mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup>

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pengawasan sudah di jalankan sesuai apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang telah di jumpai oleh para pelaksana agar kemudian di ambil langkah untuk perbaikan.<sup>5</sup> Fungsi pengawasan diharapkan mendatangkan hasil yang diinginkan. Sehingga pemimpin organisasi harus banyak mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin cirri-ciri dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup> Perubahan undang-undang dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga baru yakni Komisi Yudisial RI dengan tujuan Reformasi sistem peradilan di Indonesia. Kewenangan Komisi Yudisial di pertegas dalam UUD 1945 Pasal 24 a ayat 3 yaitu “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya di tetapkan sebagai hakim agung oleh presiden” dan juga terdapat pada pasal 24 b yaitu:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan Kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial Republik Indonesia diatur dengan Undang–Undang.<sup>4</sup>

Ketentuan diatas melahirkan sebuah konsekuensi logis yakni dengan hadirnya Undang–Undang nomor 18 tahun 2011 tentang pengganti Undang–Undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial. Dalam pasal 3 UU a quo dikatakan bahwa :

---

<sup>4</sup> Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta; komisi yudisial,TT )h 207

<sup>5</sup> Y.W. Sunindhia, *Praktek Pemerintahan Penyelenggaraan Di Daerah*, (Jakarta; Rineka cipta,1996)h 103

<sup>6</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat administrasi*, (Jakarta; CV. Gunung Agung, 1985)h 135

1. Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia.
2. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan dan tatakerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana di maksud pada pasal 2 diatur dengan peraturan komisi yudisial.

Undang-undang tersebut menjadi dasar dikeluarkannya peraturan Komisi Yudisial RI no 1 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial penghubung dan seluruh Komisi Yudisial Penghubung di daerah diikat dengan Kode Etik berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Adanya Kode Etik tersebut merupakan suatu aturan main yang mengikat seluruh petugas penghubung di daerah sehingga petugas penghubung bisa independen dan mengedepankan integritas dalam melaksanakan Tugasnya.

Mengenai tugas penghubung Komisi Yudisial di daerah diatur dalam pasal 5 UU KY yaitu:

1. Penerimaan Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Penerimaan laporan masyarakat dilakukan dengan cara masyarakat yang bersangkutan dan/atau kuasa hukumnya datang langsung ke kantor Komisi Yudisial penghubung untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disertai dengan bukti-bukti agar laporan tersebut memiliki kekuatan. Bagi pelapor yang diwakili oleh kuasa hukumnya harus memperlihatkan surat kuasa khusus untuk mewakili kliennya ke penghubung Komisi Yudisial daerah.

2. Pemantauan Persidangan di wilayah kerjanya

Pemantauan persidangan dilakukan dengan dua cara yakni dengan full set dan tidak full set. pemantauan yang dilakukan secara full set biasanya dilakukan dengan cara membawa seluruh peralatan-peralatan perekam yang ada di kantor Komisi Yudisial penghubung pemantauan dengan cara full set hanya dapat dilakukan dengan izin Komisi Yudisial Republik Indonesia karena hal ini terkait dengan pertanggung jawaban alat dan biaya.

3. Sosialisasi kelembagaan

Dalam melakukan sosialisasi kelembagaan dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat tentang lembaga Komisi Yudisial dan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak hanya itu sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial

Tugas lain yang diberikan kepada Komisi Yudisial Penghubung adalah melakukan pendampingan kepada KY RI yang melakukan investigasi kepada hakim yang diduga terlibat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

**B. Faktor Yang Mempengaruhi Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung menjalankan Tugasnya dalam mewujudkan Peradilan Bersih**

faktor yang mempengaruhi Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan peradilan bersih terbagi atas faktor penghambat dan faktor pendorong yakni :

**1. Faktor Penghambat**

**a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang di maksud adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada pada saat ini di kantor Komisi Yudisial Penghubung menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. sementara menurut pasal 10 tentang pembentukan dan susunan tata kerja Komisi Yudisial Penghubung di daerah menyatakan bahwa:

Pasal 10

- (1) Petugas Penghubung terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang koordinator ; dan
  - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang asisten, dan satu diantaranya bertanggung jawab terhadap administrasi penghubung.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian petugas penghubung ditetapkan oleh Sekertaris Jendral setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno Anggota Komisi Yudisial.

Dalam pasal tersebut telah jelas menerangkan bahwa petugas Komisi Yudisial Penghubung di daerah minimal berjumlah 4 orang sementara batas minimalnya tidak disebutkan. Melihat kondisi internal yang terjadi di Komisi Yudisial Penghubung terlihat jelas bahwa dengan hanya 4 orang petugas penghubung sangatlah menjadi kendala untuk mengefektivkan tugas mereka, seharusnya Komisi Yudisial Republik Indonesia seharusnya menambahkan petugas penghubung lagi mengingat luasnya wilayah kerja Komisi Yudisial Penghubung dengan penambahan petugas penghubung yang kompeten diyakini sebagai salah satu langkah untuk membuat Komisi Yudisial Penghubung jauh lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **2. Faktor Pendorong**

### **a. Kerjasama dan Profesionalisme**

Salah satu faktor untuk mengefektivkan tugas dan fungsi Komisi Yudisial Penghubung adalah faktor sikap kerjasama dan profesionalisme dari para petugas Komisi Yudisial Penghubung. Jadi salah satu cara adalah dengan cara mengedepankan sikap profesionalisme. Jika seorang petugas selalu mencampur adukkan urusan-urusan pribadi dengan urusan pekerjaan di kantor maka perilaku tersebut jelas akan menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas utamanya. Tetapi jika seseorang petugas dapat mengaplikasikan sikap profesionalisme dalam dirinya maka akan tercipta kinerja kerja yang luar biasa.

Guna mencapai tujuan bersama kesamaan Visi dan Misi adalah hal yang paling urgent mengingat bahwa tujuan tersebut dapat tercapai apabila semua bidang yang ada bekerja secara profesional. Kesatuan visi dan misi merupakan langkah penyatuan persepsi agar dalam bertindak selalu sesuai dengan yang telah disepakati di awal.

### **b. Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung**

Usaha mewujudkan peradilan bersih yang berasal dari luar tubuh penghubung banyak memberikan kontribusi. Hal ini bukan saja berasal dari

lembaga atau instansi hukum di luar komisi yudisial, tapi dari semua pihak di semua aspek kehidupan. Seperti pemerintah kota, provinsi, masyarakat awam, mahasiswa, hingga aktivis. Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung yang turut mendorong progress dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung itu sendiri merupakan hal yang paling mampu membantu Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya mengingat bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung hanya dijalankan oleh empat personil. ketika dilakukan tugas pemantauan tak jarang tugas itu melibatkan minimal dua orang personil. Pertanyaannya kemudian siapa yang akan menjalankan tugas sosialisasi dan penerimaan laporan masyarakat pada hari tersebut. Maka dari itulah peran dari jejaring sangat dibutuhkan

## **PENUTUP**

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung dalam Mewujudkan Peradilan Bersih belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini didasari pada masih banyaknya laporan masyarakat yang belum ditangani oleh petugas, masih banyak pengadilan di wilayah kerjanya yang belum dilakukan pemantauan, serta masih banyak daerah yang belum dilakukan sosialisasi. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah petugas yang hanya empat orang sedangkan wilayah kerjanya meliputi satu Provinsi.

Faktor yang mempengaruhi Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung menjalankan Tugas dan Fungsinya dalam mewujudkan Peradilan Bersih adalah Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Profesionalisme, dan Jejaring Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak dan Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*. Malang : Universitas Brawijaya, 2010
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Suatu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni, 1991.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya : CV Kita, 2007.